WALIKOTA PADANG

Jl. Bagindo Aziz Chan No. 1 By Pass Air Pacah Padang

Padang, 29 Rajab 1441 H
24 Maret 2020 M

Kepada Yth. :

1. **Sekretaris Daerah Kota Padang**
2. **Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Padang**
3. **Inspektur Kota Padang**
4. **Kabag Pengadaan Barang/Jasa**
5. **Pokja Pemilihan UKPBJ Kota Padang**
6. **Pengelola LPSE Kota Padang**
7. **Pejabat Pengadaan di lingkungan Pemerintah Kota Padang**
8. **Penyedia Barang/Jasa**

di -
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : 050. 314 /BPBJ/III/2020

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN KLARIFIKASI/PEMBUKTIAN KUALIFIKASI/NEGOSIASI OLEH KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN DAN PEJABAT PENGADAAN DAN MEKANISME VERIFIKASI DATA PENYEDIA OLEH PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan langkah-langkah ekstra dalam upaya pencegahan penyebaran dan dampak COVID-19, salah satunya dengan membuat kebijakan tentang Mekanisme pelaksanaan Klarifikasi/Pembuktian Kualifikasi/Negosiasi oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dan Mekanisme Verifikasi Data Penyedia oleh Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di lingkungan Pemerintah Kota Padang, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. **Mekanisme pelaksanaan Klarifikasi/Pembuktian Kualifikasi/Negosiasi oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dan Pejabat Pengadaan**
   Pelaksanaan Klarifikasi/Pembuktian Kualifikasi/Negosiasi dilakukan secara online dengan ketentuan :
   a. Penyedia Jasa mengirimkan foto dokumen asli ke email resmi Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan. Foto tersebut dihasilkan langsung dari kamera/handphone tanpa proses edit.

b. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Jasa melakukan pertemuan secara online dan didokumentasikan dalam video atau foto.

c. Penyusunan Berita Acara Klarifikasi/Pembuktian Kualifikasi/Negosiasi sebagai berikut :

1) Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan mengirimkan email yang dilampirkan foto/hasil scan Berita Acara ke email Penyedia Jasa.

2) Penyedia Jasa mengirimkan email yang dilampirkan foto/hasil scan Berita Acara yang telah ditandatangani oleh Penyedia Jasa ke email resmi Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.

2. Mekanisme Verifikasi Data Penyedia oleh Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Pelaksanaan Verifikasi Data Penyedia dilakukan secara online dengan ketentuan :

a. Pendaftaran online dilakukan seperti biasa pada halaman lpse.padang.go.id

b. Untuk verifikasi data yang biasanya dilakukan secara offline/datang langsung ke LPSE diganti dengan mengirimkan hasil scan dokumen perusahaan asli ke email verifikator LPSE pada alamat email : pendaftaranlpse.padang@gmail.com.

c. Persyaratan dokumen yang akan diverifikasi dapat dilihat pada http://balapan.padang.go.id/category/informasi

d. Apabila terdapat permasalahan, penyedia dapat berkonsultasi dengan Pengelola LPSE pada alamat email di atas.

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Masa Tanggap Darurat Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan akan ditinjau kembali secara periodik sesuai dengan kebijakan lebih lanjut.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan.

WALIKOTA PADANG

MAHYELDI

Tembusan :
1. Wakil Walikota Padang.
2. Asosiasi Penyedia Barang/Jasa.